

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, yang mana segala kegiatan dan urusan umat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi tidak semua hal dapat diatur oleh negara secara murni, khususnya yang menyangkut seperti halnya perkawinan, perwakafan, Hibah dan lain sebagainya. Oleh karena itu terbentuklah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan salah satu pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara. hal tersebut dikarenakan pengadilan Agama menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala perkara antara orang-orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹ Dari beberapa lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut hanya terdapat dua lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara waris, hibah yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

- a) Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 yang telah di ubah berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Peradilan Negeri mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara pidana dan

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. hlm. 180.

perkara perdata di tingkat pertama. Kewenangan bidang perdata tersebut seperti halnya perkara waris atau hibah yang mana hanya terbatas bagi yang beragama selain Islam.

- b) “Peradilan Agama merupakan suatu institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan-persengketaan di antara orang yang beragama Islam yang diajukan kepadanya.”² dan sebagai suatu institusi yang menyelenggarakan tugas-tugas peradilan. Peradilan Agama ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mana menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwasanya “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.”

Permasalahan mengenai sengketa pembatalan hibah tercatat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan akan tetapi para pihak sama-sama beragama Islam seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. Para pihak tersebut diantaranya Kadar Siswanto, Djamik Siswanto, Slamet Hariyanto yang selanjutnya disebut Penggugat.³ Penggugat tidak terima atas pemberian hibah yang di lakukan orang tuanya karena yang di berikan hanya kepada satu anaknya saja yaitu kurniati selanjutnya disebut Tergugat.

² Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumi, 2003. hlm. 37.

³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl, hlm, 2

Objek sengketa dikuasai dan di tempati sebagian oleh Tergugat, objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm sumiyah (ibu kandung).⁴ Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tidak sah karena dapat kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab seharusnya yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah para Penggugat dan Tergugat bukan hanya Tergugat saja. Pemberian hibah yang dilakukan Sumiyah kepada Tergugat yaitu tanpa sepengetahuan para Penggugat yaitu anak dari Sumiyah saudara Tergugat maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan hibah tersebut dan dengan alasan mensertifikatkan tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan hibah tersebut tidak sah maka penguasaan obyek sengketa oleh kurniyati adalah tidak sah dan melawan hukum.⁵

Sementara itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 06/pdt.G/2003/PN.Bkl tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum untuk membatalkan hibah yaitu pasal 210 ayat (1) yang berbunyi: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Akan tetapi penggunaan KHI hanya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama karena setiap lembaga peradilan memiliki pedoman yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Selain itu, dengan Putusan Nomor

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.,*

06/pdt.G/2003/PN.Bkl dapat menimbulkan akibat hukum dari Putusan itu sendiri, dikarenakan Pengadilan Negeri yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang perlu dilakukan penelitian terkait apakah pertimbangan hakim yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan dan bagaimana akibat hukum Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Maka penelitian yang diangkat yaitu dengan judul *“Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri yang Menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pertimbangan Hukumnya”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka permasalahan yang akan di bahas antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor.06/Pdt.G/2003/PN.BKL yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam Pertimbangan Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah Pengadilan Negeri dalam memutus perkara dapat menggunakan KHI.
2. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum Pengadilan Negeri yang memutus perkara Menggunakan KHI.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini, dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pertimbangan Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan juga akibat hukum menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini bermanfaat secara praktis pada pihak-pihak yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa terkait dengan kewenangan kompetensi, pertimbangan hukum dan akibat hukum Pengadilan Negeri dalam memutus dan memeriksa perkara.
- b. Memberikan referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

- c. Memberikan masukan terhadap Pengadilan Negeri terkait tentang kewenangan dan pertimbangan hukum, akibat hukum dalam menerapkan hukum untuk memutus dan memeriksa suatu perkara.

1.5 Keaslian

Adapun beberapa penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan pembatalan hibah dan kewenangan pengadilan Negeri dalam pembatalan hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Tyas Pangesti SH Universitas diponegoro Semarang 2009.	Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi kasus perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt.	1. Apakah Putusan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang di mohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah?
2.	Musyarofah Irmawati Shofia Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.	Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara pembatalan akta hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan

			Putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? 3. Bagaimana penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta?
3.	Maulana Yusuf Seknun Universitas Hasanuddin Makasar 2014.	Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar.	1. Sejauh mana syarat hibah menurut kompilasi hukum Islam? 2. Sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan perkara No.149/Pdt.G/2012/PA.Mk s.?

Berdasarkan ketiga penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu penelitian yang pertama membahas tentang pembatalan hibah dan akibat hukumnya, penelitian tersebut lebih mencakup pada akibat hukum dari pembatalan hibah tersebut. Penelitian yang kedua yaitu tentang tinjauan hukum penyelesaian perkara pembatalan hibah, penelitian ini lebih mencakup kepada pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata. Penelitian yang ketiga yaitu tentang penyelesaian sengketa hibah, penelitian ini lebih mencakup sejauh mana hibah dalam kompilasi hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu, penelitian untuk memperoleh kejelasan mengenai pertimbangan hukum yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukumnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶ Hal ini dilakukan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik mengkaji terhadap putusan-putusan hukum, putusan yang di maksud dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri mengenai pembatalan hibah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm,133

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti Putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- 1) Ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- 2) Ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai empat badan peradilan sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 4) Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 5) Ketentuan mengenai Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman Pengadilan Agama dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Posisi kasus dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl tentang pembatalan hibah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal, media internet, media elektronik, media cetak, hasil penelitian, dan pendapat para pakar. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam memberikan arahan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisi bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku

umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.⁷ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari pembatalan putusan pada umumnya yang kemudian lebih khusus pada pembatalan perceraian.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.250